

UTS

Nama : Anisa Kurnia Rahayu

NPM : 2252011127

Materi : Hukum Perikatan (E42)

Tanggal : 13 Oktober 2023 Jumat

Dosen : Pak Dita Febrianto, S.H., M.Hum.



1. Apabila Hukum Benda mempunyai system tertutup dan diatur dalam Buku II KUHPerdata, maka Hukum Perikatan memiliki system Tertutup yang diatur dalam Buku III KUHPerdata. Pasal 1330^{ayat (1)} KUHPerdata serta isinya menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Bentuk Perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan. Berdasarkan hal itu maka timbulah Hak dan kewajiban akibatnya secara otomatis yg namanya Perikatan sehingga menimbulkan suatu Perjanjian atau kesepakatan.
3. Apabila seseorang dengan sukarela, dng tdk mendapatkan perintah mewakili urusan orang lain dng atau tanpa pengetahuan orang lain maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tsbt hingga orang yg diwakili kepentingannya dpt mengerjakan sendiri urusan itu perikatan tersebut diatas ada dalam pasal 1354 KUHPerdata dan perikatan yg disebutkan dalam pasal ini disebut dengan Perikatan lahir dan Akibat Perbuatan Halal (Zaakwaareneming).
4. Perikatan dengan ketetapan waktu bertolak belakang dengan Perikatan Bersyarat karena yg disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi sedangkan yg disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang telah pasti terjadi hanya saja pelaksanaan yg ditangguhkan.
5. Di dalam KUHPerdata tdk ada aturan tentang resiko dalam perjanjian timbul balik, pendapat ini menurut Badruzaman selanjutnya dalam penyelesaian para ahli mencari solusi dng cara melalui asas kepatutan yg menyatakan bahwa menurut asas kepatutan dalam perjanjian timbul balik, resiko ditanggung oleh pihak yg tidak melutukan prestasi.
6. Tuliskan isi dari pasal 1237 KUHPerdata dan pasal 1444 KUHPerdata. Adakah keterkaitan antara kedua pasal tersebut, jelaskan?
* Pasal 1237 KUHPerdata menyatakan bahwa "Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semajmuk perikatan itu dilahirkan, adalah tanggungan si berpiutang. Jika si berutang lalai atau menyalah, maka semajmuk saat

kelalaian, kebundaan adalah atas tanggungannya.

- Pasal 1444 KUHPerdata mengenai hapusnya Perikatan. Perikatan, Perikatan hapus bila suatu benda tertentu yg menjadi objek Peristiwa musnah atau hilang. Sedemikian hingga sama sekali tdk diketahui, apakah barang itu masih ada, diluar diperjual dan dibeli.
- Akibatnya adalah sama - sama mengatur Risiko kodak memaksa berkenah Pelaksanaan Perjanjian.

7. Tuliskan Pengertian dari Overmacht, Risiko, dan Somasi?

Ada dua teori Penting tentang Overmacht, Jelaskan teori tersebut

- Overmacht adalah debitur tidak memenuhi suatu Perikatan wajib mengganti kerugian yg disebabkan oleh kelalaiannya maka ia tdk usah membayar ganti rugi, bila memang kelalaian itu tidak dpt dipertanggung jawabkan padanya.
- Risiko. Menurut (Badruzaman) Risiko adalah suatu ajaran tentang siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan memaksa.
- Somasi adalah pemberitahuan dari kreditur kepada debitur bahwa kreditur mengingkari pemenuhan Perikatan selambat-lambatnya pada waktu yg diberi pada pemberitahuan itu.
- Teori tidak mungkin menyatakan bahwa Overmacht adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yg diperjanjikan.
- Teori penghapusan atau peniadakan kesalahan yaitu ajaran yg mengatakan dgn adanya Overmacht terhapuslah kesalahan debitur atau Overmacht meniadakan ~~kesalahan~~ kesalahan sehingga akibat kesalahan yg telah dilakukan tdk bisa dipertanggung jawabkan

[Signature]